

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU *GREEN CITY*

PUDJO UTOMO

Fakultas Hukum Universitas Wachid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Semarang-Jawa Tengah
email: phutomo13@gmail.com

ABSTRACT

The negative impact of the development of large cities adds to the burden on the environment because the carrying capacity of natural resources is increasingly out of balance with the pace of demands for fulfilling life needs. Technology development and sustainable urban planning concepts, one of which is with the efforts of the local government to protect the environment by applying the green city concept, through engineering empowerment by building legal awareness of the community it is hoped that it can stimulate the public to accept and use introduced concepts and technologies. Efforts to achieve goals are constrained because they are not accompanied by awareness and compliance with the law of the community to receive and apply the elements of Green City in life on an ongoing basis. Cultural, moral, educative approaches, by carrying out deconstruction and reconstruction.

Keywords: *Green City Concept, Engineering Empowerment, Legal Awareness.*

ABSTRAK

Dampak negatif pengembangan kota-kota besar menambah beban bagi lingkungan karena daya dukung sumber alam semakin tidak seimbang dengan lajunya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Pengembangan teknologi dan konsep perencanaan kota yang berkelanjutan, salah satunya dengan usaha pemerintah setempat guna menjaga lingkungan menerapkan konsep *green city*, melalui rekayasa pemberdayaan dengan membangun kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat memberi stimultan agar masyarakat mau menerima dan menggunakan konsep dan teknologi yang diintroduksi. Upaya pencapaian tujuan terkendala karena tidak dibarengi dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat untuk menerima dan mengaplikasikan elemen-elemen *green City* dalam kehidupan secara berkesinambungan. Pendekatan budaya/kultural, moral, edukatif, dengan melakukan dekonstruksi serta rekonstruksi.

Kata kunci: *Konsep Green City, Rekayasa Pemberdayaan, Kesadaran Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan pangan, bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan dasar lainnya, yang pada gilirannya akan

menambah beban yang amat berat bagi lingkungan karena daya dukung sumber alam semakin tidak seimbang dengan lajunya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dari perspektif global, dampak lingkungan yang terkait dengan proses rekayasa dalam penyediaan dan penggunaan bahan dan energi dipandang sebagai penyumbang utama dalam mempengaruhi keadaan lingkungan, menurunkan kualitas lingkungan, meningkatkan limbah domestik dan limbah industri yang mengakibatkan perubahan besar pada kualitas lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk perkotaan, secara otomatis menimbulkan sejumlah tantangan terutama di dalam penyediaan kebutuhan penduduknya, termasuk kebutuhan terhadap perumahan, infrastruktur, transportasi, energi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta lapangan pekerjaan. Para penyelenggara pemerintahan kota, seakan berlomba menerapkan berbagai teknologi dalam upaya menanggulangi fenomena permasalahan perkotaan yang dihadapi hampir seluruh kota besar di Indonesia: di antaranya tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH), kemacetan, sampah, penataan kawasan baik permukiman, perdagangan, ataupun industri, pedagang kaki lima, dan banjir.

Di antara konsep-konsep yang berkembang dan telah banyak didiskusikan bahkan diimplementasikan adalah konsep *green city*. Namun, upaya-upaya pemerintah tidak didahului dengan pelibatan aktif masyarakat (*bottom-up*), dan berkesinambungan, sehingga tujuan dari penerapan konsep *green city* menjadi tidak optimal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berbagai permasalahan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan atas nama pengembangan perkotaan justru akan

mengancam kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dalam menyikapi persoalan lingkungan di sekitarnya?
2. Bagaimana upaya membangun kesadaran hukum dalam masyarakat?

C. METODE PENDEKATAN

Perumusan masalah pada penelitian dibahas dengan menggunakan pendekatan budaya/kultural, moral, edukatif, dengan melakukan dekonstruksi serta rekonstruksi. Paradigma konstruktivisme, berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam. Realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia (masyarakat), yang didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisir¹.

Sumber data berasal dari survei primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dengan melihat kondisi lapangan yang ada untuk dapat diterapkan konsep *green city* pada lokasi model yang telah ditentukan, untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam menerima dan mengimplementasi konsep-konsep yang ditawarkan pemerintah, serta penggambaran tentang kendala yang terjadi.

Penelitian dilakukan menggunakan model Kota Sehat yang dilaksanakan di kota Semarang, dengan menetapkan

¹Adji Samekto. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Penerbit Konstitusi.

sampling pada dua wilayah terpilih, yaitu kelurahan Nongkosawit, kecamatan Gunungpati dan kelurahan Tanjungmas, kecamatan Semarang Utara, yang melakukan proses menuju *green city*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Green City*

Berawal dari era revolusi dengan diajukannya konsep kota taman (*garden city*) oleh Ebenezer Howard pada tahun 1898 berupa gagasan mengarahkan pertumbuhan kota melalui penataan dan preservasi sabuk hijau yang mengelilingi kota dengan jarak radius pusat kota dengan wilayah yang relatif dekat dan dihubungkan dengan sistem transportasi kereta api dengan posisi stasiun terjangkau dalam waktu lima menit, maka banyak diikuti dan dikembangkan oleh para arsitek dan perencana kota dalam mengembangkan kota berwawasan ekologis, yang ide tersebut dilanjutkan oleh Le Corbusier dengan konsep '*A contemporary city*' 1992. Konsep selanjutnya *sustainable cities*, dikembangkan oleh Richard Roger yang merupakan pengembangan dari model '*dense city*' yaitu prinsip perencanaan berbasis efisiensi energi, pengurangan penggunaan energi tak terbaru serta pengurangan polusi, dan dikembangkan lebih lanjut dengan konsep '*compact city*' dengan cara pemusatan kegiatan sosial-ekonomi yang beragam di sekitar lingkungan kota yang berbeda melalui pendekatan konsep *mix used*².

Green City identik dengan "...karbon netral dan sepenuhnya berkelanjutan" mengidentifikasi elemen-elemen *green city* melalui: (1) *green planning and design*

(perencanaan dan rancangan hijau): Perancangan kota didesain dengan perspektif konsep pembangunan kota yang berkelanjutan, di samping itu, *green city* juga menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang mempunyai daya tarik dan bercita rasa seni tinggi. (2) *green open space* (ruang terbuka hijau): Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen terpenting *green city*, berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain. (3) *green waste* (Pengolahan sampah hijau): Pengolahan sampah hijau berprinsip pada *reduce* (pengurangan), *reuse* (penggunaan ulang) dan *recycle* (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. (4) *green transportation* (transportasi hijau): pada dasarnya adalah konsep alat angkut umum dengan fokus pada perencanaan berkualitas, bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta membentuk areal atau ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. (5) *greenwater* (manajemen air yang hijau): bertujuan untuk pengelolaan konsumsi air yang hemat serta mengupayakan pemrosesan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat *bluewater* (air baku/ air segar), menyediakan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan *grey*

²Eko Budiharjo. 1999. *Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit ITB

water (air yang telah digunakan), serta menjaga kualitas *green water* yaitu air yang masih tersimpan dalam tanah. (6) *green energy* (Energi hijau): konsep pemakaian energi yang tujuannya mengurangi penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya, tenaga angin, listrik dari emisi metana TPA dan lainnya. (7) *green building* (bangunan hijau): merupakan rancangan bangunan yang penerapan desain dan konstruksi ramah terhadap lingkungan, proses pengerjaannya efisien, baik dalam desain, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Bangunan hijau harus hemat, tepat, tahan lama, serta nyaman, dirancang untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan yang tercermin dari menyatunya antara kegiatan penghuninya dan lingkungannya melalui pemanfaatan sumber daya dan lain-lain yang efisien, dan terjaganya kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Forum Kota Sehat

Konsep Kota Sehat dibentuk berdasar Peraturan Bersama Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Pada awal pembentukannya Forum Kota Sehat Kota Semarang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai tim teknis serta melibatkan berbagai elemen masyarakat praktisi dan akademisi yang tergabung dalam Forum Kota Sehat. Secara organisasi, Forum Kota Sehat

ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, terdiri dari dua tim, *pertama*: tim teknis di dalamnya terdiri para pejabat pemerintah di bawah Walikota, *kedua*: tim forum terdiri dari anggota masyarakat, praktisi, akademisi, dan pihak swasta. Komposisi tim teknis dan forum diharapkan meningkatkan sinergisme, baik dalam pembahasan, rencana kerja, pelaksanaan atau penerapan kegiatan tatanan kota sehat, target pencapaian semua tatanan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Swastisaba adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati/Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat.

Terdapat beberapa tatanan kota sehat yang akan dicapai, di antaranya adalah: Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana umum, Kawasan Sarana Lalu lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi; Kawasan Pertambangan Sehat; Kawasan Hutan Sehat; Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; Kawasan Pariwisata Sehat; Ketahanan Pangan dan Gizi; Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri; Kehidupan Sosial yang Sehat. Terdapat tiga poin permasalahan yang masih dihadapi pemerintah kota Semarang dalam melaksanakan konsep Kota Sehat, *pertama*: masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, *kedua*: penegakan hukum yang belum optimal, *ketiga*: kurangnya peran swasta.

3. Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu

diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan pendapat Ewick dan Silbey dalam Ali Akhmad : "...Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktek untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas".³

Ditemukan kenyataan bahwa sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi yang dijadikan model, kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati (tatanan Pariwisata Sehat), dan kelurahan Tanjungmas Komplek perumahan Tanahmas Kecamatan Semarang Utara (tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana) memiliki karakter yang berbeda dalam hal kesadaran (hukum) masyarakatnya. Hal itu sesuai dengan paradigma konstruktivisme, berangkat dari keyakinan bahwa realitas

itu beragam. Realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia (masyarakat), yang didasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal.

Gambaran umum kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara (tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum), merupakan kompleks perumahan/ *real estate* pertama di kota Semarang, dikenal dengan nama Tanah Mas. Posisi perumahan ini berdekatan dengan pantai, dan menjadi daerah yang bertahun-tahun tergenang rob dan banjir. Upaya yang dilakukan oleh sebagian pemilik rumah secara individu adalah dengan menaikkan tinggi rumah, agar air tidak akan masuk ke dalam rumah. Tindakan ini berdampak buruk terutama pada rumah yang tidak ditinggikan dan drainase.

Pemerintah kota Semarang telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak, dengan pengerukan dan membenahi aliran sungai, namun pengaruhnya tidak signifikan. Atas inisiatif sebagian warga yang merasa peduli atas kondisi lingkungannya, mereka bersepakat untuk membentuk paguyuban yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan, utamanya rob dan banjir. Pada awal pembentukannya, respon warga sangat minim, tercermin dari setiap diadakan pertemuan, yang hadir paling banyak hanya 5 warga dari 200 kepala keluarga, itu pun kebanyakan terdiri dari para pengurusnya.⁴

Upaya-upaya yang dilakukan agar warga peduli atas masalah-masalah yang

³Ahmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana.

⁴Wawancara dengan Handoyo, ketua Paguyuban

dihadapi, pengurus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dalam hal administratif, berupa komitmen bersama antara pihak kelurahan dengan pengurus paguyuban misalnya ada warga yang membutuhkan surat keterangan kelurahan, harus ada persetujuan dari Rt/Rw terlebih dulu. Apabila ada warga yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi yang sudah disepakati bersama, maka Rt/Rw tidak akan memberikan Surat Pengantar untuk pengurusan surat ke kelurahan. Upaya ini juga mengalami kendala, warga yang memerlukan surat bisa langsung berhubungan dengan perangkat kelurahan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Selama 15 tahun, paguyuban warga ini berupaya mewujudkan tujuannya membangun kesadaran hukum warga agar terbebas masalah-masalah, "...kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum."⁵, dan secara otomatis membentuk kesadaran warga untuk peduli terhadap lingkungan dan sadar atas aturan/hukum meskipun aturan/hukum tersebut dalam urutan paling rendah. Kelurahan Tanjungmas, dapat dikatakan berhasil membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tatarannya rendah dan terbebas dari masalah-masalah klasik, banjir dan rob,

dan memperoleh penghargaan pada tingkat nasional dan internasional.

Pada kelurahan Nongkosawit, sebagian responden menjawab pertanyaan yang diajukan: "apakah mengetahui program pemerintah kota tentang pariwisata sehat", dari sekitar 100 responden hanya sekitar 10% responden yang menjawab "tahu", sisanya menyatakan "tidak tahu". Disimpulkan sementara bahwa pemerintah kota kurang aktif dalam melibatkan peran serta masyarakat melalui sosialisasi program di samping masih mempergunakan cara yang sudah usang dalam penerapan programnya (*top-down*).

Peran serta masyarakat mensyaratkan pemberian informasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan di antaranya: kepastian penerimaan informasi, informasi lintas batas terutama berkaitan dengan dampak kegiatan pada daerah perbatasan; informasi tepat waktu; informasi lengkap; dan informasi yang dapat dipahami. Peran serta masyarakat dapat dipandang (sebagai suatu upaya) untuk membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.

Dapat disimpulkan sementara bahwa meski tidak mengetahui program pemerintah, dalam realitasnya, masyarakat sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sesuai dengan potensi alam yang ada di sekitarnya, seperti air terjun, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, dengan cara-cara yang sederhana, mempersiapkan infrastruktur (jalan setapak) menuju lokasi wisata, membuat aturan untuk wisatawan, menyediakan pos-pos kesehatan dan lainnya, yang diapresiasi

⁵Zulkarnain Hasibuan. 2013. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Hlm. 78-92

oleh pemerintah kota dengan menetapkan sebagai Desa Wisata.

Kesadaran yang terbentuk di kelurahan Nongkosawit dan kelurahan Tanjungmas adalah kesadaran memiliki lingkungan yang dikelola dan untuk tujuan kepentingan bersama, dengan menetapkan norma yang mengatur hak dan kewajiban untuk dipatuhi.

Kesadaran hukum terbentuk adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” dengan demikian tidak dimiliki secara otomatis oleh setiap orang. Dengan demikian, masyarakat memerlukan institusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.⁶

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau *intervening variabel* agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya

masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan dan ketertiban.

Pada tahap inilah, pemerintah sebaiknya berperan aktif mengakomodasi embrio-embrio kesadaran hukum masyarakat, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa, sebagai contoh dalam pembangunan kota berkelanjutan (*green city*) harus dilaksanakan dengan mengombinasikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan ramah lingkungan (*pro green growth*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*), menyediakan lapangan kerja yang ramah lingkungan (*pro green job*) dan dalam bingkai menjaga kelestarian lingkungan (*pro environment*).

Membangun *green city* dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, teknologi dan jasa ekosistem yang memungkinkan kota dikelola secara cerdas dan berlanjut,⁷ meskipun pada kenyataannya, seringkali pemerintah tidak melibatkan masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan tentang apa yang akan dan sedang dikerjakan pemerintah. Program-program pemerintah

⁶Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

⁷Nadia Astriani. 2014. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung*

lebih bersifat *top-down*, sehingga terbentuklah persepsi bahwa masyarakat hanya sebagai obyek kebijakan semata.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi timbulnya konflik kepentingan. Apabila tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh pada tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.⁸

Meskipun hukum memiliki struktur yang pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan hak, namun penekanan pada kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan diharapkan akan membentuk karakteristik masyarakat, sehingga peraturan sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianut.⁹

4. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dalam Mewujudkan Green City

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada beberapa tindakan pokok yang dapat dilakukan: (a) Tindakan represif, ini harus bersifat drastis, tegas. Penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. (b)

Melaksanakan tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. (c) Tindakan persuasif, yaitu mendorong, dan memacu. Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan hukum, dan hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. (d) Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas, bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dengan mengenal Undang-undang diharapkan akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya.

Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan pihak lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap pihak lain. (e) Upaya untuk mengubah kultur yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan

⁸Nadia Astriani. 2014. *Ibid.*

⁹RH Soemitro. 1992. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan.¹⁰

Semakin masyarakat mengerti tentang pentingnya hukum dan menjadi kebiasaan, masyarakat sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.¹¹

E. PENUTUP

Perwujudan konsep *green city*, memerlukan proses yang sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Strategi pelibatan berbagai *stakeholder* dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan *green city*, dengan tujuan untuk menciptakan partisipasi nyata *stakeholder* dalam pembangunan kota sesuai konsep *green city* dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, dengan demikian partisipasi aktif masyarakat dalam program-program *green city*, merupakan keniscayaan. Upaya pencapaian tujuan akan terkendala bilamana tidak dibarengi dengan kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat untuk menerima dan mengaplikasikan elemen-elemen *green city* dalam kehidupan secara berkesinambungan.

Dengan demikian maka semua upaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun menjadi tanggung jawab semua pihak, dengan melaksanakan hubungan kemitraan antara pemerintah,

masyarakat dan swasta. Pemerintah seharusnya lebih peka dan berkesinambungan memberikan informasi mulai dari rencana sampai pada pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat, tentang upaya-upaya yang telah dilaksanakan, termasuk kendala, keberhasilan, ataupun kegagalan. Namun ada beberapa hal yang menarik, di antaranya adalah kegigihan masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan, kelestarian budaya, dilakukan di tengah keterbatasan, dan tanpa tekanan, merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang sadar dan taat hukum, menuju masyarakat yang siap menerima dan melaksanakan program-program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana.
- Astriani, Nadia. 2014. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*.
- Budihardjo, Eko. 1999. *Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit ITB
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Samekto, Adji. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Penerbit Konstitusi.

¹⁰Sunyoto Usman, 2003. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

¹¹Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Somitro, R.H. 1992. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta.

Suharso, Retnoningsih Anna .2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya: Semarang

Usman, Sunyoto. 2003. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS: Jakarta.

Jurnal:

Hasibuan, Zulkarnain. 2013. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal Justitia Volume 1 Nomor 1 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, dan Undang
Undang No. 3 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan peraturan
lainnya. Kementrian Kesehatan
Nomor 34 tahun 2005 Tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat.